



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 52-K/PM.I-01/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Lhokseumawe yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PRIMA NALDO.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170046750795.
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 3 Ton Mekanis Kiskus.
Kesatuan : Yonif RK 113/JS.
Tempat, tanggal lahir : Pendopo, 17 Juli 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kiskus Yonif RK 113/JS, Prov. Aceh.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-19/A-15/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/56/Pera/VIII/2023 tanggal 6 Agustus 2023.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45-K/AD/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/52-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 September 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pengadilan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA//52-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 September 2023.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/52-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 September 2023.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45-K/AD/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-19/A-15/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan, tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
 2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer *cq.* TNI AD.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang : Nihil.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Danyonif RK 113/JS No. SK/17N11/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Keterangan Terdakwa a.n. Pratu Prima Naldo telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan sekarang.
 - 2) 1 (satu) lembar daftar absensi personel Yonif RK 113/JS an. Terdakwa Pratu Prima Naldo NRP 31170046750795, Tabakpan 4 Ru 3 Ton Mekanis Kima, kesatuan Yonif RK 113/JS yang ditandatangani oleh Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah NRP 21980017090877.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 52-K/PM.I-01/AD/IX/2023 Nomor LP-19/A-15/VII/2023/Idik tanggal 11 Juli 2023

menyatakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB, seluruh personel Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pagi di lapangan garasi Denma Brigif 25/Siwah yang dipimpin oleh Perwira Piket Denma a.n. Letda Ckm Maskur, kemudian Saksi-1 (Sertu Ilham Munte) selaku Bintara Piket Denma melaksanakan pengecekan personel, setelah Saksi-1 melakukan pengecekan personel, lalu diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Perwira Piket, lalu Perwira Piket memerintahkan Saksi-1 dan tamtama Piket agar mencari Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa yaitu barak lajang Denma, namun Terdakwa tidak ditemukan.

2. Bahwa Kesatuan Brigif 25/Siwah telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 dengan membuat Surat Penetapan Penyerahan Perkara berdasarkan surat Nomor SPPP/01/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penyerahan Pengusutan Perkara a.n. Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke satuan samping, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan Yonif 113/JS.

3. Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Sebdenpom IM/1-1 pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 yang menyatakan Prima Naldo, Pratu NRP 31170046750795 sejak tanggal 24 Mei 2022 meninggalkan kesatuan dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memeriksa Terdakwa sebagai kelengkapan Berkas Perkara dimaksud.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:

- Surat Panggilan kesatu Nomor B/443/IX/2023, tanggal 12 September 2023;
- Surat Panggilan kedua Nomor B/489/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023.
- Surat Panggilan ketiga Nomor B/547/XI/2023, tanggal 7 November 2023.

5. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Danyonif 113/JS berdasarkan surat jawaban Nomor B/516/XI/2023 tanggal 9 November 2023 melaporkan tidak dapat menghadirkan Pratu Prima Naldo NRP 31170046750795, Tabakpan 4 Ru 3 Ton Mekanis Kima, kesatuan Yonif RK 113/JS ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Mabrigif 25/Siwah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Tabakpan 4 Ru 3 Ton Mekanis Kiskus, Kesatuan Yonif RK 113/JS dengan pangkat Pratu NRP 31170046750795.
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2022, Danyonif RK 113/JS a.n. Letkol Inf Sapto Broto, S.E., M.Si. memerintahkan Terdakwa melaksanakan BP ke Brigif 25/Siwah untuk membantu kegiatan personel Denma Brigif 25/Siwah.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB, seluruh personel Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pagi di lapangan garasi Denma Brigif 25/Siwah yang dipimpin oleh Perwira Piket Denma a.n. Letda Ckm Maskur, kemudian Saksi-1 (Sertu Ilham Munte) selaku Bintara Piket Denma melaksanakan pengecekan personel, setelah Saksi-1 melakukan pengecekan personel, lalu diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Perwira Piket, lalu Perwira Piket memerintahkan Saksi-1 dan tamtama Piket agar mencari Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa yaitu barak lajang Denma, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Provost Denma Brigif 25/Siwah a.n. Pratu La Darno Woliyo (Saksi-2) diperintahkan kembali untuk mencari Terdakwa di seputaran Asmil Brigif 25/Siwah, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan hasil pencarian terhadap Terdakwa kepada Perwira Piket, lalu Perwira Piket melanjutkan laporan tersebut kepada Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah tentang ketidakhadiran Terdakwa dan telah dicari, namun belum ditemukan, kemudian Ws. Dandenma melaporkan perihal tersebut kepada Danbrigif 25/Siwah a.n. Kolonel Inf Taufik Rizal, S.E., lalu Danbrigif 25/Siwah memerintahkan Ws. Dandenma agar kembali mencari Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Ws. Dandenma Danbrigif 25/Siwah memerintahkan kepada Saksi-1 dan personel Intel Denma a.n. Serda Andrea Wildan agar melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa yaitu daerah Lhoksukon dan Kota Lhokseumawe, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pihak satuan juga menghubungi keluarga Terdakwa di Sumatera Selatan, tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2023, Danyonif RK 113/JS melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 sesuai dengan Surat Penetapan Penyerahan Perkara Nomor SPPP/01/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danyonif RK 113/JS ataupun atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif RK 113/JS ataupun atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Yonif RK 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif RK 113/JS ataupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP-19/A-15/VII/2023/Idik atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, yang dikuatkan dengan daftar absensi Denma Brigif 25/Siwah pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 yang ditanda tangani Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah an. Kapten Inf Erwinsyah NRP 21980017090877.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai dengan waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ILHAM MUNTE.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150217980894.
Jabatan : Bafourier Kima Denma.
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 07 Agustus 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 25/Siwah, Desa Blang Aman, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa sejak tanggal 21 November 2022 di Denma Brigif 25/Siwah dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 21 November 2022, Danyonif RK 113/JS a.n. Letkol Inf Sapto Broto, S.E., M.Si. memerintahkan Terdakwa melaksanakan BP ke Brigif 25/Siwah untuk membantu kegiatan personel Denma Brigif 25/Siwah.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB, seluruh personel Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pagi di lapangan garasi Denma Brigif 25/Siwah yang dipimpin oleh Perwira Piket Denma a.n. Letda Ckm Maskur, Saksi sebagai Bintara Piket Denma melaksanakan pengecekan personel, lalu setelah Saksi melakukan pengecekan personel, diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Perwira Piket, lalu Perwira Piket memerintahkan Saksi bersama Tamtama Piket untuk mencari Terdakwa ke tempat tinggal Terdakwa di barak lajang Denma, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Provost Denma a.n. Pratu La Darno Woliyo (Saksi-2) diperintahkan kembali untuk mencari Terdakwa di seputaran Asmil Brigif 25/Siwah, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kepada Perwira Piket, lalu Perwira Piket melanjutkan laporan tersebut kepada Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah tentang ketidakhadiran Terdakwa dan telah dicari belum diketemukan, setelah itu Ws. Dandenma melaporkan perihal tersebut kepada Danbrigif25/Siwah a.n. Kolonel Inf Taufik Rizal, S.E., lalu Danbrigif 25/Siwah memerintahkan Ws. Dandenma untuk mencari Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Ws. Dandenma memerintahkan Saksi-2 bersama personel intel Denma an. Serda Andrea Wildan untuk melakukan pencarian kembali di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa yaitu daerah Lhoksukon dan Kota Lhokseumawe, namun Terdakwa tidak ditemukan. kemudian pihak satuan juga menghubungi keluarga Terdakwa di Sumatera Selatan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 Danyonif RK 113/JS melaporkan Terdakwa keSubdenpom IM/1-1 sesuai dengan NomorSPPP/01/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan Yonif RK 113/JS.

8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif RK 113/JS baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun satuan Yonif RK 113/JS tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puspa2.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **LA DARNO WOLIYO.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180830740599.
Jabatan : Ta Provost Kima Denma.
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.
Tempat, tanggal lahir : Yaholu (Maluku Tengah), 04 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 25/Siwah, Desa Blang Aman, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 21 November 2022 di Denma Brigif 25/Siwah dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2022, Danyonif RK 113/JS a.n. Letkol Inf Sapto Broto, S.E., M.Si. memerintahkan Terdakwa melaksanakan BP ke Brigif 25/Siwah untuk membantu kegiatan personel Denma Brigif 25/Siwah.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB, seluruh personel Denma Brigif25/Siwah melaksanakan apel pagi di lapangan garasi Denma Brigif 25/Siwah yang dipimpin oleh Perwira Piket Denma a.n. Letda Ckm Maskur, sebelum apel dimulai Bintara Piket Denma a.n, Sertu Ilham Munte (Saksi-1) melaksanakan pengecekan personel, lalu setelah dilakukan pengecekan personel, diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Perwira Piket, lalu Perwira Piket memerintahkan Saksi-1 bersama Tamtama Piket untuk mencari Terdakwa ke tempat tinggal Terdakwa di barak lajang Denma namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 diperintahkan kembali oleh Perwira Piket untuk mencari Terdakwa di seputaran Asmil Brigif25/Siwah, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Perwira Piket, lalu Perwira Piket melanjutkan laporan kepada Ws, Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah tentang ketidakhadiran Terdakwa dan telah dicari namun belum ditemukan, setelah itu Ws. Dandenma melaporkan perihal tersebut kepada Danbrigif 25/Siwah a.n. Kolonel Inf Taufik Rizal, S.E., lalu Danbrigif 25/Siwah memerintahkan Ws. Dandenma untuk mencari Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Ws. Dandenma memerintahkan Saksi bersama personel Intel Denma a.n. Serda Andrea Wildan untuk melakukan pencarian kembali di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa yaitu daerah Lhoksukon dan Kota Lhokseumawe, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pihak satuan juga menghubungi keluarga Terdakwa di Sumatera Selatan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan Yonif RK 113/JS.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin. Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif RK 113/JS baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan komandan satuan, baik Terdakwa maupun satuan Yonif RK 113/JS tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MUSLIMAN PANE.**
Pangkat, NRP : Serka, 21100249530689.
Jabatan : Baja Simin Kima.
Kesatuan : Yonif RK 113/JS.
Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu Utara, 07 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif RK 113/JS, Desa Blang Keutumba, Kec. Juli, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2017 di Yonif RK 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2022, Danyonif RK 113/JS a.n. Letkol Inf Sapto Broto, S.E., M.Si. memerintahkan Terdakwa melaksanakan BP ke Brigif 25/Siwah untuk membantu kegiatan personel Denma Brigif 25/Siwah.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi dan seluruh personel Yonif RK 113/JS melaksanakan apel pagi di lapangan Apel Mayonif RK 113/JS, dipimpin oleh Pasi Pers a.n. Letda Inf Joko Handoko (selaku Pa Piket), di dalam pengarahan apel pagi Pasi Pers menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB disaat pengecekan apel pagi di lapangan garasi Denma Brigif 25/Siwah diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Pasi Pers Yonif RK 113/JS memerintahkan Saksi untuk membuat laporan THTI yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dilaporkan kepada Komando Atas.
5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Pasi Pers Yonif RK 113/JS memerintahkan Saksi untuk membuat laporan Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dilaporkan kepada Komando Atas.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 10 Juli 2023 Danyonif RK 113/JS melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 sesuai dengan Nomor SPPP/01/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan Yonif RK 113/JS.

8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif RK 113/JS baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggungannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danyonif 113/JS Nomor B/516/XI/2023 tanggal 9 November 2023 melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat keterangan Danyonif RK 113/JS No, SK/17/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Keterangan Terdakwa Pratu Prima Naldo telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan sekarang.

2. 1 (Satu) lembar daftar absensi personel Yonif RK 113/JS a.n. Terdakwa Pratu Prima Naldo NRP 31170046750795, Tabakpan 4 Ru 3 Ton Mekanis Kima, kesatuan Yonif RK 113/JS yang ditandatangani oleh Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah NRP 21980017090877.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim pendapatnya barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Tabakpan 4 Ru 3 Ton Mekanis Kibus, Kesatuan Yonif RK 113/JS dengan pangkat Pratu NRP 31170046750795.

2. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2022, Danyonif RK 113/JS a.n. Letkol Inf Sapto Broto, S.E.,M.Si. memerintahkan Terdakwa melaksanakan BP ke Brigif 25/Siwah untuk membantu kegiatan personel Denma Brigif 25/Siwah.

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB, seluruh personel Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pagi di lapangan garasi Denma Brigif 25/Siwah yang dipimpin oleh Perwira Piket Denma a.n. Letda Ckm Maskur, kemudian Saksi-1 (Sertu Ilham Munte) selaku Bintara Piket Denma melaksanakan pengecekan personel, setelah Saksi-1 melakukan pengecekan personel, lalu diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Perwira Piket, lalu Perwira Piket memerintahkan Saksi-1 dan tamtama Piket agar mencari Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa yaitu barak lajang Denma, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama Provost Denma Brigif 25/Siwah an. Pratu La Darno Woliyo (Saksi-2) diperintahkan kembali untuk mencari Terdakwa di seputaran Asmil Brigif 25/Siwah, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan hasil pencarian terhadap Terdakwa kepada Perwira Piket, lalu Perwira Piket melanjutkan laporan tersebut kepada Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah tentang ketidakhadiran Terdakwa dan telah dicari, namun belum ditemukan, kemudian Ws. Dandenma melaporkan perihal tersebut kepada Danbrigif 25/Siwah a.n. Kolonel Inf Taufik Rizal, S.E., lalu Danbrigif 25/Siwah memerintahkan Ws. Dandenma agar kembali mencari Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2023, Ws. Dandenma Danbrigif 25/Siwah memerintahkan kepada Saksi-1 dan personel Intel Denma a.n. Serda Andrea Wildan agar melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa yaitu daerah Lhoksukon dan Kota Lhokseumawe, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pihak satuan juga menghubungi keluarga Terdakwa di Sumatera Selatan, tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2023, Danyonif RK 113/JS melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 sesuai dengan Surat Penetapan Penyerahan Perkara Nomor SPPP/01/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danyonif RK 113/JS ataupun atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Yonif 113/JS juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif RK 113/JS ataupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP-19/A-15/VII/2023/Idik.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar waktu selama 49 (empat puluh sembilan) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Militer.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".
2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin a) yaitu pada saat laporan polisi dan kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 16 Oktober 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya. **Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer";

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai";

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabile Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Tabakpan 4 Ru 3 Ton Mekanis Kiskus, Kesatuan Yonif RK 113/JS dengan pangkat Pratu NRP 31170046750795.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 113/JS yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/56/Pera/VIII/2023 tanggal 6 Agustus 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prima Naldo, Pratu NRP 31170046750795 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *memorie van toelichting (mvt)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikeluarkan tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2022, Danyonif RK 113/JS a.n. Letkol Inf Sapto Broto, S.E.,M.Si. memerintahkan Terdakwa melaksanakan BP ke Brigif 25/Siwah untuk membantu kegiatan personel Denma Brigif 25/Siwah.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB, seluruh personel Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pagi di lapangan garasi Denma Brigif 25/Siwah yang dipimpin oleh Perwira Piket Denma a.n. Letda Ckm Maskur, kemudian Saksi-1 (Sertu Ilham Munte) selaku Bintara Piket Denma melaksanakan pengecekan personel, setelah Saksi-1 melakukan pengecekan personel, lalu diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Perwira Piket, lalu Perwira Piket memerintahkan Saksi-1 dan tamtama Piket agar mencari Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa yaitu barak lajang Denma, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama Provost Denma Brigif 25/Siwah an. Pratu La Darno Woliyo (Saksi-2) diperintahkan kembali untuk mencari Terdakwa di seputaran Asmil Brigif 25/Siwah, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan hasil pencarian terhadap Terdakwa kepada Perwira Piket, lalu Perwira Piket melanjutkan laporan tersebut kepada Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah tentang ketidakhadiran Terdakwa dan telah dicari, namun belum ditemukan, kemudian Ws. Dandenma melaporkan perihal tersebut kepada Danbrigif 25/Siwah a.n. Kolonel Inf Taufik Rizal, S.E., lalu Danbrigif 25/Siwah memerintahkan Ws. Dandenma agar kembali mencari Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2023, Ws. Dandenma Danbrigif 25/Siwah memerintahkan kepada Saksi-1 dan personel Intel Denma a.n. Serda Andrea Wildan agar melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa yaitu daerah Lhoksukon dan Kota Lhokseumawe, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pihak satuan juga menghubungi keluarga Terdakwa di Sumatera Selatan, tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2023, Danyonif RK 113/JS melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 sesuai dengan Surat Penetapan Penyerahan Perkara Nomor SPPP/01/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danyonif RK 113/JS ataupun atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Yonif 113/JS juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif RK 113/JS ataupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP-19/A-15/VII/2023/Idik.

2. Bahwa benar waktu selama 49 (empat puluh sembilan) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinis di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 14 November 2023 mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai hakim peneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Danyonif RK 113/JS No, SK/17/II/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Keterangan Terdakwa Pratu Prima Naldo telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan sekarang.
- 1 (satu) lembar daftar absensi personel Yonif RK 113/JS a.n. Terdakwa Pratu Prima Naldo NRP 31170046750795, Tabakpan 4 Ru 3 Ton Mekanis Kima, kesatuan Yonif RK 113/JS yang ditandatangani oleh Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah NRP 21980017090877.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak terkait dengan tindak pidana lainnya serta sejak awal merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Prima Naldo, Pratu NRP 31170046750795**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Danyonif RK 113/JS No, SK/17/II/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Keterangan Terdakwa Pratu Prima Naldo telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan sekarang.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1 (Satu) lembar daftar absensi personel Yonif RK 113/JS a.n. Terdakwa Pratu Prima Naldo NRP 31170046750795, Tabakpan 4 Ru 3 Ton Mekanis Kima, kesatuan Yonif RK 113/JS yang ditandatangani oleh Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah NRP 21980017090877.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 selaku Hakim Ketua, serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP11030017701078 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., Mayor Chk NRP 11070046060381, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Kolonel Kum NRP 524436, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP11030017701078

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Raden Muhammad Hendri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973